

**LEGALITAS PERKAWINAN SIRRI DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**PRISKA
52081001020**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2013**

**LEGALITAS PERKAWINAN SIRRI DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**PRISKA
52081001020**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2013**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

NAMA : PRISKA
NIM : 52081001020

JUDUL

**LEGALITAS PERKAWINAN SIRRI DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN**

Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 17 Januari 2013

Pembimbing Pembantu,




H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.
NIP 131844028

Pembimbing Utama,



H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP 195801151983031006



Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

P E R N Y A T A A N

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Priska
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001020
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 23 November 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2013



Motto:

**Berangkat dengan penuh keyakinan, Berjalan dengan penuh keikhlasan,
Istiqomah dalam menghadapi cobaan**

**“ YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH “
(TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid)**

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- ✓ Kedua Orang Tuaku Tercinta
- ✓ Adik-adikku
- ✓ Guru-guruku Terhormat
- ✓ Sahabat-sahabatku
- ✓ Almamater yang ku Banggakan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Legalitas Perkawinan Sirri dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkan”**.

Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan kedudukan perkawinan sirri dilihat dari hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia serta dampak yang akan timbul bagi para pelaku perkawinan sirri dan juga bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran, yang dapat menjadikan karya tulis ini lebih sempurna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, Januari 2013

Penulis

PRISKA

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Legalitas Perkawinan Sirri dan Perindungan Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkan”**.

Penyusunan dan penelitian ini dapat diselesaikan oleh penulis tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Sriwijaya.
2. H. Fahmi Yoesmar, S.H., M.S, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Meria Utama, S.H., LL.M, selaku pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing akademik penulis yang selama ini memberikan masukan dan dukungan kepada penulis dalam kegiatan perkuliahan.


6. H. KN. Sofyan Hasan S.H.,M.H., selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis selama penyusunan dan penelitian ini.
7. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H., selaku pembimbing pembantu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis selama penyusunan dan penelitian ini.
8. Seluruh staf dan dosen yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
9. Seluruh staf dan Hakim pengadilan Agama Klas IA Palembang yang telah memberikan kesempatan dan bantuan berupa data-data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Advokat Dindin Suudin, S.H.,M.H., yang telah memberikan kesempatan dan bantuan berupa data-data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Seluruh staf HMI Provinsi Sumatera Selatan Palembang yang telah memberikan kesempatan dan bantuan berupa data-data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Ayahanda Hormain Sobri, almarhum ibunda Mahda Jamilah, adinda Ade Rahma, Nadia Fabella, M. Ragil Aditya dan Nenekku Rusmi yang telah memberikan kasih sayangnya serta cintanya kepada penulis sehingga memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

13. Kakak-kakakku Rangga Akbar, Rendi Kurniawan, Ardiansyah Nugraha, Aditya Imansyah, A. Marcos Saputra, Akhmad Faisal, Arief Ramadhansyah M. Septayadi, M. Aprilla Ramadhon yang selama ini banyak mengajarkan dan memotivasi penulis dalam perkuliahan dan sangat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman terbaik Frezilia Citra, Riza Ramadhona, Yunni Sazili, Melliza Yuatara, Jaka Yudhistira, Imam Martha Putra, Sendra Fernando, Jennifer yang selama ini sama-sama berjuang dan yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Canda-tawa dan susah-senang bersama kalian tak akan pernah terlupakan.
15. Seluruh anggota DPC Permahi Palembang dan LKPPH Permahi Palembang yang selama ini bersama-sama penulis mengisi hari-hari dengan canda tawa selama berorganisasi.
16. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis. Dengan segala kerendahan hati, segala kritik dan saran, yang dapat menjadikan karya tulis ini lebih sempurna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, akan penulis terima dengan senang hati.

Palembang, Januari 2013

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Pembahasan	10
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan	14
2. Tujuan Perkawinan	18
3. Syarat Sah Perkawinan	18
4. Pencatatan Perkawinan	21
B. Perkawinan dalam Syariat Islam	

1. Pengertian Perkawinan	23
2. Hukum Melakukan Perkawinan	26
3. Prinsip-prinsip Perkawinan dalam Islam	28
4. Jenis-jenis Perkawinan yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum	29
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	
1. Pengertian Anak	32
2. Kedudukan Anak	36

BAB III PEMBAHASAN

A. Legalitas Perkawinan Sirri terhadap Isteri Sebelum dan Setelah Keluar Putusan MK Perkara No. 46/PUU-VIII/2010	
1. Legalitas Perkawinan Sirri terhadap Isteri Sebelum Keluar Putusan MK Perkara No. 46/PUU-VIII/2010	38
2. Legalitas Perkawinan Sirri terhadap Isteri Setelah Keluar Putusan MK Perkara No. 46/PUU-VIII/2010 b	45
B. Landasan Hakim dalam Memutuskan dan Mengesahkan Anak Hasil Perkawinan sirri	50
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Sirri	60
1. Proses Penetapan Anak Hasil Kawin Sirri dari Pengadilan.....	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Salah satu perkawinan yang semakin sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia adalah perkawinan sirri. Perkawinan sirri merupakan sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga perkawinan sirri tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi isteri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana legalitas perkawinan sirri terhadap istri sebelum dan setelah keluar putusan MK perkara No. 46/PUU-VIII/2010 2. Apa yang menjadi landasan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan anak tersebut sah dan dapat mengugat harta waris 3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan sirri. Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penulis menggunakan penelitian hukum normatif/in abstracto ditunjang oleh unsur-unsur empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum ataupun setelah keluarnya putusan MK No. 46/PUU/VIII/2010, perkawinan sirri tetap tidak legal di hadapan hukum Indonesia. Seorang hakim dapat memutuskan anak hasil perkawinan sirri sah karena tidak mungkin anak lahir tanpa terjadinya hubungan seksual dan dengan perkembangan teknologi yang dapat membuktikan anak tersebut merupakan anak dari laki-laki tertentu. Oleh karena itu, tidak adil bila anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya tanpa meniadakan hak yang dimiliki anak dari laki-laki sebagai ayahnya. Meskipun telah memperoleh status sebagai anak sah, anak tersebut tidak dapat menuntut hak-haknya apabila perkawinan antara orang tuanya belum memperoleh itsbat nikah.

Kata kunci: Perkawinan, Perkawinan Sirri, Anak Hasil Perkawinan Sirri

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang ingin berhubungan dengan manusia lain. Timbulnya hubungan antar manusia dengan manusia lainnya didukung oleh keinginan kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk hubungan antara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan adanya hubungan perkawinan antara seorang pria dan wanita. Manusia di dalam perjalanan hidupnya di dunia akan mengalami 3 (tiga) peristiwa yang penting, yaitu; waktu ia dilahirkan, waktu menikah, waktu meninggal dunia karena di dalam setiap peristiwa-peristiwa tersebut memiliki aturan hukum karena pada dasarnya peristiwa lahir, menikah, dan meninggal merupakan peristiwa Hukum.¹

Peristiwa hukum yang dimaksud dapat diartikan bahwa semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Seperti misalnya perkawinan antara pria dan wanita, akan membawa bersama dari peristiwa hukum yaitu hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik untuk pihak laki-laki yang kemudian bernama suami dengan serangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya serta pihak wanita yang kemudian

¹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm 5.

bernama istri dengan serangkaian hak dan kewajibannya, maka perkawinan hakikatnya adalah suatu peristiwa hukum.²

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut pada mereka yang melakukan perkawinan saja, akan tetapi termasuk pula orang tua, saudara-saudara, serta keluarga dari kedua belah pihak.

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah seksual tetapi menurut arti majazi (methaponic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami-istri antara laki-laki dengan seorang perempuan.³ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma.⁴

Di dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkawinan hanya sebagai jalinan dalam hubungan-hubungan perdata saja, dipertegas lagi dalam pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung.⁵

² Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004). hlm 42.

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara. 1996), hlm 1.

⁴ KN. Sofyan Hasan, *Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Palembang: Percetakan Unsri, 1997), hlm 28.

⁵ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT Rambang Palembang. 2006), hlm 16.

Di dalam Pasal 1 UUP Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sebagaimana diatur berdasar Pasal 5 (1) KHI tersebut : demi ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, (2) Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo UU No. 32 Tahun 1954. Pada Pasal 6 (1) : setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Muhammad Fu'ad Syakir menjelaskan perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum terbagi menjadi 4 (empat) diantaranya: perkawinan *misyar* (dalam

⁶ Penjelasan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

perjalanan), perkawinan *'urfi* (bawah tangan), perkawinan *sirri* (rahasia), dan perkawinan *mut'ah*.⁷

Adapun kawin bawah tangan yang terjadi telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang sering terkait dengan poligami. Sebagaimana diketahui untuk berpoligami (mempunyai isteri lebih dari satu pada saat bersamaan) oleh hukum perkawinan harus ada izin Pengadilan Agama (atas dasar adanya izin isteri pertama), sebagaimana diatur pada KHI Pasal 56, perkawinan kedua, ketiga, keempat yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 ayat 3). Persyaratan lainnya bagi seorang laki-laki untuk berpoligami adalah mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya (Pasal 55 ayat 2 KHI). Syarat lainnya sebagaimana pada Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah adanya persetujuan isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya.

Hukum perkawinan (KHI) juga mengatur, bahwa izin isteri diberikan secara tertulis yang dipertegas dengan izin lisan di Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 57 KHI, Pengadilan Agama hanya memberi izin berpoligami kepada suami apabila; isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁸

⁷ Muhammad Fu'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang*. (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim. 2002), hlm 45.

⁸ Perlindungan Anak Indonesia, "Anak Akibat Nikah Siri", (<http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/186.html>), (diakses tanggal 13 Maret 2012).

Berikut merupakan contoh perkawinan yang tidak tercatat yang terjadi di Indonesia:

I adalah penyanyi daerah J, sedangkan K adalah seorang musisi. I dan K sering tampil bersama dan akhirnya jatuh cinta. Namun, hubungan keduanya tidak memperoleh restu dari kedua orang tua mereka. Alasan yang diberikan orang tua I adalah musisi tidak memiliki masa depan, sedangkan alasan orang tua K, mempunyai istri seorang penyanyi mempunyai risiko disenangi penggemarnya. Meskipun tidak memperoleh restu, akhirnya keduanya melangsungkan perkawinan secara nikah sirri yang dilaksanakan di hadapan seorang kiai tanpa pengawasan dan pencatatan oleh pejabat Kantor Urusan Agama. Selanjutnya, mereka tinggal di rumah orang tua I. Beberapa bulan kemudian, I hamil. Ketika itu, K mengatakan akan akan bekerja di Kalimantan karena ada pekerjaan yang baik untuk masa depan mereka. I merelakan kepergian K meskipun dengan berat hati. Selama berpisah dengan dengan istrinya, K tidak pernah memberi kabar. I mulai gelisah, namun sebaliknya orang tua I, yang memang tidak menyetujui perkawinan itu, merasa tenang. Bahkan, mereka meminta supaya I menggugurkan kandungannya. Dengan berat hati I menuruti permintaan orang tuanya. Setelah berbulan-bulan tanpa tanpa berita dari K, I beranian diri untuk berkunjung ke rumah orang tua K. Betapa terkejutnya ia karena K berada di rumah orang tuanya dan mengatakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan perkawinannya dengan I karena dalam waktu dekat akan menikah dengan pilihan orang tuanya. I tidak dapat menuntut K agar membatalkan rencana perkawinannya karena tidak memiliki bukti otentik bahwa secara hukum ia telah menjadi istrinya.

(Mendengarkan suara hati I dalam acara interaktif di radio, di kota J, tanggal 29 Juni 2000, pukul 17.00)⁹

Kasus di atas, merupakan salah satu contoh perkawinan yang tidak sesuai menurut hukum yang berlaku di Indonesia maupun hukum agama. Perkawinan yang seperti contoh di atas dapat merugikan kedua belah pihak bahkan kedua keluarga besar. Oleh sebab itu, perkawinan yang seperti kasus tersebut harus dihindari karena tidak mendapatkan perlindungan hukum bagi kedua pihak apabila nantinya terjadi suatu masalah ataupun sengketa. Kasus perkawinan yang hampir serupa dengan kasus di atas yaitu perkawinan yang tidak tercatat antara Moerdiono-Machica Mochtar. Kasus ini menjadi bermasalah ketika Moerdiono tidak mengakui bahwa telah terjadi perkawinan antara dirinya dan Machicha.

Machica Mochtar merupakan seorang penyanyi dangdut berkebangsaan Indonesia yang dikenal pada era 1980-an. Nasib mengubahnya, ketika kepopulerannya saat itu memberi kesempatan baginya kenal dan dekat dengan Menteri Sekretaris Negara pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Moerdiono.

Machica, kemudian menikah dengan Moerdiono pada 20 Desember 1993 dengan perkawinan secara siri (rahasia, tidak legal) dan dikaruniai anak laki-laki Mohammad Iqbal Ramadan, yang konon sejak berusia dua tahun tidak pernah berjumpa dengan ayahnya, akibat perceraianya pada 1998. Kini Machica berusaha keras untuk mendapatkan 'hak kasih sayang' atas anaknya dari Moerdiono. Tak kurang usahanya

⁹ Effi Setiawati, *Nikah sirri Tersesat di Jalan yang Benar*, (Bandung: Kepustakaan Eja Insani. 2005), hlm 1-2.

mengadukan mantan suaminya ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), karena dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.

Machica Mochtar telah mengajukan uji materi UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) yang berisi "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Berdasarkan pengajuan perkara No. 46/PUU-VII/2010 oleh Machica Mochtar ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Anak Biologis dan MK telah mengabulkannya, sehingga Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1/1974 diubah dan menjadi "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Keberatan datang dari Margono yang merupakan adik kandung Moerdiono dan telah menunjuk OC Kaligis sebagai pengacaranya. Machica Mochtar tidak gentar, karena Margono bukan ahli waris langsung dan dia senang istri sah dan anak-anak kandung Moerdiono menyambut baik keputusan MK tersebut.¹⁰

¹⁰Wiki Pedia, "Perkawinan Moerdiono-Machica", [http://id.wikipedia.org/wiki/Machica Mochtar](http://id.wikipedia.org/wiki/Machica_Mochtar) (diakses tanggal 26 Agustus 2012).

Menurut Machica, dia tidak menggugat soal hak waris anak sebab tidak peduli dengan masalah warisan, yang paling penting anak hasil hubungannya dengan Moerdiono, Muhammad Iqbal Ramadhan (16 tahun), diakui keluarga besarnya.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba mengkajinya secara normatif mengenai perkawinan sirri yang semakin sering terjadi serta akibatnya kepada anak hasil perkawinan sirri tersebut. Berkenaan dengan materi latar belakang itu, sangat baik penulis menyajikan dalam bentuk karya tulis berupa skripsi yang berjudul “Legalitas Perkawinan Sirri dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkan”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana legalitas perkawinan sirri terhadap istri sebelum dan setelah keluar putusan MK perkara No. 46/PUU-VIII/2010?
2. Apa yang menjadi landasan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan anak tersebut sah dan dapat menggugat harta waris?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan sirri?

¹¹Bachtiar Nasir, “Hubungan Moerdiono-machica”, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/02/18/lz1fr4-bachtiar-nasir-putra-machica-berhak-dapat-warisan-moerdiono> (diakses tanggal 26 Agustus 2012).

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan legalitas perkawinan sirri terhadap istri sebelum dan setelah keluar putusan MK perkara No. 46/PUU-VIII/2010.
2. Untuk menjelaskan landasan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan anak tersebut sah dan dapat menggugat harta waris.
3. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan sirri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat memberikan kontribusinya terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengetahuan di bidang hukum perkawinan yang berlaku menurut hukum di Indonesia maupun perkawinan menurut Islam serta mengenai pembagaian harta waris kepada anak hasil perkawinan sirri menurut hukum waris Islam.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat sebagai bahan acuan dalam hal akibat perkawinan yang terjadi di Indonesia yang tidak tercatat dan tidak sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia maupun menurut hukum Islam agar nantinya dapat memberikan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, untuk membantu pihak yang bersengketa di masyarakat dalam menyelesaikan masalah mengenai status dan perlindungan anak ataupun dalam hal kewarisan untuk anak hasil perkawinan sirri.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pada penulisan ini ialah pada masalah-masalah yang berhubungan perkawinan yang akhir-akhir ini sering terjadi yaitu perkawinan sirri ditinjau dari hukum positif Indonesia maupun menurut hukum Islam serta bagaimana pembagian harta waris terhadap anak hasil perkawinan sirri menurut hukum kewarisan Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian untuk penulisan ini mempergunakan tipe penelitian hukum normatif/ *in abstracto* dengan ditunjang oleh unsur-unsur empiris/ *in concreto* (konkret) sehingga sasaran penelitiannya berupa fakta empiris karena penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau lapangan. Data primer atau lapangan maksudnya adalah data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.¹² Data yang dipergunakan adalah mengenai mekanisme hukum yang dipergunakan Pengadilan Agama Palembang dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan sirri yang terjadi yang dapat berakibat kepada anak hasil perkawinan sirri tersebut. Penelitian *in concreto* yakni penelitian yang dilakukan untuk menemukan dari suatu perkara yang konkret. Penelitian ini juga merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya sesuai diterapkan secara *in concreto* guna

¹² Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum. "Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum"*, (Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012), hlm. 250.

menyelesaikan suatu perkara hukum dan dimanakah bunyi peraturan hukum dapat ditemukan.¹³

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan ditunjang data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan daftar pertanyaan.¹⁴ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak yang terkait di Pengadilan Agama mengenai mekanisme pengambilan putusan dan penetapan bahwa anak hasil perkawinan sirri (studi kasus Moerdiono-Machica Muchtar) disahkan menurut hukum Indoseia bahwa memiliki hubungan kekerabatan dengan ayahnya dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai alasan mengapa putusan tersebut diambil.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka baik yang bersifat pribadi maupun publik. Dari sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder di golongan kedalam:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Instruksi Presiden No. 1

¹³ "Metode Penulisan Hukum", <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/metode-penulisan-hukum/> (diakses tanggal 27 Agustus 2012).

¹⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 84.

tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Misalnya buku-buku, artikel, majalah hukum, koran, Internet, dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum tambahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode purposive sampling atau judgemental sampling (tidak semua dijadikan sampel namun hanya sampel yang ditentukan terlebih dahulu dengan alasan kuat dapat memberikan data). Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa pada anak hasil perkawinan sirri baik dalam hal pengesahan anak maupun dalam hal kewarisan. Pemilihan pihak Pengadilan Agama sebagai responden bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan tepat mengenai permasalahan yang terjadi.

4. Teknik Analisis Data

Diperoleh dan dikumpulkan melalui pendekatan pengumpulan data deskriptif kualitatif yaitu penelitian untuk menghasilkan data deskriptif yuridis analitis, data primer dan sekunder yang sudah terkumpul diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, sehingga penulisan dapat dimengerti dan memahami gejala-gejala yang diteliti dan apa yang menjadi latar belakang semua itu secara menarik kesimpulan pemecahan masalah tentang pengesahan dan perolehan harta waris untuk anak hasil perkawinan sirri dalam sistem kewarisan Islam.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang didapat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan deduktif. ialah menarik kesimpulan dari hal-hal umum ke hal yang khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Afandi. Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Basyir. Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Dhubaidah. Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ernaningsih. Wahyu dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT Rambang Palembang. 2006.
- Hartanto. J. Andy, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek"*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2008.
- Hasan. KN. Sofyan, *Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Palembang: Percetakan Unsri , 1997.
- Rahman. Abdul, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Ramulyo. Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- , *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- , *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Sarwat. Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*, Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Setiawati. Effi, *Nikah sirri Tersesat di Jalan yang Benar*, Bandung: Kepustakaan Eja Insani. 2005.
- Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.

Soemiyati, *Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

-----, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang Perkawinan (UU Perkawinan No.1 tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

-----, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Syakir. Muhammad Fu'ad, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim. 2002.

Thalib. Sajuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1982.

Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum. "Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum"*, Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012.

Witanto. D.Y., *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012.

Internet

<http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/186.html>, (diakses tanggal 13 Maret 2012).

http://id.wikipedia.org/wiki/Machica_Mochtar (diakses tanggal 26 Agustus 2012)

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/02/18/lzlf4-bachtar-nasir-putra-machica-berhak-dapat-warisa-n-moerdiono> (diakses tanggal 26 Agustus 2012)

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/metode-penulisan-hukum/>(diakses tanggal 27 Agustus 2012)

<http://kua-gedebage.blogspot.com/2010/10/dasar-hukum-pencatatan-pernikahan-di.html> (diakses tanggal 16 September 2012).

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/35.%20BMK%20Edisi%20Februari%202012%20.pdf>, diakses tanggal 9 Desember 2012.

<http://capil.muaraenimkab.go.id/proses-penetapan-di-pengadilan/>, diakses tanggal 25 Januari 2013

<http://pn-palembang.net/index.php/syarat-pengajuan-penetapan-akte-lahir>, diakses tanggal 25 Januari 2013

http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=58931#UU_qY32IZoM, diakses tanggal 25 Januari 2013

Perundang-undangan

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perawinan

Peraturan Pemerintah Rebulik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 46/PUU-VIII/2010, pada tanggal 13 Februari 2012.

Lain-lain

Farida. Maria, "*Ayah Biologis Wajib Bertanggung Jawab*", dalam Majalah Konstitusi No.61 Edisi Februari 2012.

Habiburrahman, "*Anak Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*", dalam Varia Peradilan No. 317 April 2012.

Nugroho. Wahyu, *Perlindungan Anak dan Hak-hak Kostitutional*, Majalah Konstitusi No.61 Edisi Februari 2012.

Skripsi Faldi Wiranata dengan Judul Skripsi "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN ANALISIS BERDASARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM" Universitas Sriwijaya , 2010 hlm 13.